



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif dilingkungan instansi pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Instansi Pemerintah;
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya di singkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non structural yang mandiri, bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
12. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh tim Assesor.

BAB II

TATA CARA SELEKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Pengisian JPT Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. JPT Pratama Sekretaris Daerah;
- b. JPT Pratama selain Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Umum JPT Pratama

Pasal 4

Persyaratan JPT Pratama Sekretaris Daerah meliputi:

- a. Berkedudukan sebagai PNS;
- b. Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang pernah atau masih didudukinya;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

- d. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- e. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mendapatkan persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- h. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.

Pasal 5

Persyaratan JPT Pratama selain Sekretaris Daerah meliputi:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k;
- b. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administrasi

Pasal 6

Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama meliputi:

- a. surat lamaran yang dibuat sendiri oleh pelamar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. foto kopi Keputusan kepangkatan terakhir;

- c. foto kopi Keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau foto kopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
- d. fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat fungsional;
- e. foto kopi ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. foto kopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir;
- g. surat persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditanda tangani atasan langsung/kepala perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- i. daftar riwayat hidup dengan format sebagai mana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- j. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- k. foto kopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
- l. foto kopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
- m. pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.

Bagian Keempat

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dibentuk Panitia Seleksi.

- (2) Bupati menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang di buktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik ke pentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
 - a. 2 (dua) sampai 4 (empat) orang pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian, dan dapat ditambah pejabat pimpinan tinggi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi;
 - b. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang unsur eksternal yang terdiri dari akademisi, pakar, atau professional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (2) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, panitia seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Terbuka, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (5) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. Mengumumkan pengisian JPT Pratama dan persyaratan pelamar;
 - c. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - d. Menentukan system yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - e. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - f. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang di lamar;
 - g. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK; dan
 - i. menetapkan jadwal pelantikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh assesor yang independen, bersertifikat, dan memiliki kemampuan di bidangnya.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang akan diisi bersama PyB dan assesor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 10

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman jabatan yang akan diisi;
 - b. pelamaran;
 - c. penelusuran rekam jejak;
 - d. seleksi administrasi;
 - e. seleksi kompetensi manajerial dan social kultural;
 - f. seleksi kompetensi bidang;
 - g. wawancara akhir;
 - h. tes kesehatan; dan
 - i. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 11

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik termasuk media *on line*/internet paling kurang dalam lingkup provinsi;
 - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran.
 - c. Dalam hal pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;

- d. setelah 2 (dua) kali perpanjangan pengumuman dilaksanakan, jumlah pelamar belum memenuhi ketentuan maka Panitia Seleksi melalui Bupati mengajukan rekomendasi pelaksanaan seleksi ke pada KASN.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama jabatan yang akan diisi;
 - b. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. kualifikasi/jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan dan standar kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi; dan
 - g. prosedur lain yang diperlukan.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 12

- (1) Penyampaian lamaran berupa kelengkapan persyaratan administrasi dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi ketentuan, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diikuti sertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS Daerah yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

Pasal 13

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:

1. Jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 2. Latar belakang pendidikan formal;
 3. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 4. Prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
 5. integritas yang dimiliki.
- b. Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
 - c. Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
 - d. Melakukan penelusuran rekam jejak ketempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
 - e. menetapkan pejabat yang melakukan rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen; dan
 - f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Pasal 14

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. dalam hal penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN;
- d. syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;

- e. pengumuman hasil seleksi ditanda tangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

Pasal 15

Seleksi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan menggunakan *assessment center* atau metode lainnya sesuai kebutuhan instansi;
- b. apabila Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan *assessment center* secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, dan analisis akasus atau presentasi;
- c. standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh assesor; dan
- d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assessor.

Pasal 16

Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan metode penyusunan makalah dan wawancara;
- b. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi di kabupaten;
- c. Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah;
- d. Makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1. Bab I : Pendahuluan;
 - 2. Bab II : Landasan Teori;
 - 3. Bab III : Pembahasan; dan
 - 4. Bab IV : Penutup.
- e. Peserta wajib mempresentasikan isi makalah dihadapan Panitia Seleksi;
- f. penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan

- g. wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab berkaitan dengan materi makalah yang dipresentasikan.

Pasal 17

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu-isu actual danterkini;
- b. dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar;
- c. narasumber sebagaimana dimaksud huruf b tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 18

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi;
- b. peserta wajib menyerahkan hasil tes kesehatan kepada Panitia Seleksi; dan
- c. hasil tes kesehatan bersifat rahasia bagi Panitia Seleksi.

Pasal 19

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. panitia seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi sebagai bahan penyusunan peringkat nilai;
- b. panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap secara terbuka kepada peserta seleksi;
- c. panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan bersifat rahasia;
- d. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB.
- e. PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh panitia seleksi kepada Bupati;

- f. 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud huruf d dimasukkan dalam Portal Sistem Informasi Jabatan Tinggi (Sijapti);
- g. Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud huruf e untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama;
- h. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
- i. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris DPRK sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRK;
- j. penetapan calon harus dilakukan secara konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi;
- k. panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil *assessment* kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

BAB III

KRITERIA DAN METODE PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu:
 - a. Penulisan makalah dengan jumlah bobot: 15%-20%;
 - b. *Assessment center* dengan jumlah bobot: 20%-25%;
 - c. Wawancara dengan jumlah bobot: 30%-35%;
 - d. Rekam jejak dengan jumlah bobot: 15%-20%.
- (2) Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap pejabat yang dilantik dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.

- (3) Rekomendasi atas hasil pengawasan KASN wajib dilaksanakan oleh PPK dan PyB.
- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 November 2021

14 Rabiul Akhir 1443H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 19 November 2021

14 Rabiul Akhir 1443H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

SETDA

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 599

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA MELALUI SELEKSI
TERBUKA DAN KOMPETITIF
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH ACEH
SINGKIL

FORMAT SURAT LAMARAN

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Lamaran Pengisian JPT
Pratama pada Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil

Aceh Singkil,20..
Kepada:
Yth. Panitia Seleksi Terbuka JPT
Pratama Kabupaten Aceh
Singkil
di-
ACEH SINGKIL

Memperhatikan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka
JPT Pratama Nomor : Tanggal, dengan
hormat kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIP :
Jabatan :
No HP/Telp :
Email :
Mengajukan permohonan untuk mengisi
Jabatan.....

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan berkas-
berkas persyaratan sebagai berikut :


1. Fotocopy Keputusan kepangkatan terakhir.
2. fotokopi Keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotocopy Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktur eselon III) bagi pesertase seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
3. fotocopy Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah (khusus bagi peserta dari pejabat fungsional);

4. fotocopy ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
5. fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
8. daftar riwayat hidup;
9. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
10. fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
11. fotocopy Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ; dan
12. pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.

Bahwa semua berkas/data yang saya sampaikan adalah benar dan sesuai aslinya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami,



Ttd

Nama lengkap

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA MELALUI SELEKSI
TERBUKA DAN KOMPETITIF
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

FORMULIR PERSETUJUAN / REKOMENDASI
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Kami selaku Pejabat yang diberi delegasi / wewenang,
memberikan persetujuan / rekomendasi:

Nama :
NIP :
Pangkat,Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif
JPT Pratama diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi
Aceh Tahun, dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti
kegiatan dimaksud.

.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

NIP.

Keterangan:

Mohon di isi dengan huruf kapital

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI SELEKSI TERBUKA
DAN KOMPETITIF
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat,Gol.Ruang :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat,Gol.Ruang :
Jabatan :
UnitKerja :

Bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....


Atasan Langsung,

(.....)

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA MELALUI SELEKSI
TERBUKA DAN KOMPETITIF
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| 1. | Nama Lengkap | |
| 2. | NIP | |
| 3. | Tempat Lahir / Tgl Lahir | |
| 4. | Pangkat dan Golongan Ruang | |
| 5. | Jabatan | |
| 6. | Eselon | |
| 7. | Jenis Kelamin | |
| 8. | Agama | |
| 9. | Nomor Telepon | |
| 10. | Email | |
| 11. | Status Perkawinan | |
| 12. | Alamat Rumah | |

II. PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN DIDALAM DAN DILUAR NEGERI

| NO | TINGKAT | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN | KET. |
|----|---------|--------------|---------|-------------------------------|------|
| 1 | SD | | | | |
| 2 | SLTP | | | | |
| 3 | SLTA | | | | |
| 4 | S1 | | | | |
| 5 | S2 | | | | |
| 6 | S3 | | | | |

2. KURSUS / LATIHAN DI DALAM DAN DILUAR NEGERI

a. DIKLAT STRUKTURAL

| NO | DIKLAT STRUKTURAL | LAMANYA/ TGL/BLN/ S.D/TGL/ BLN/THN | IJAZAH/TANDA LULUS/ SURAT KETERANGAN/ TAHUN | TEMPAT | KET. |
|----|-------------------|---|--|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

b. DIKLAT FUNGSIONAL

| NO | DIKLAT TEKNIS/ FUNGSIONAL | LAMANYA/ TGL/BLN/ S.D/TGL/ BLN/THN | IJAZAH/ TANDA LULUS /SURAT KETERANGAN/ TAHUN | TEMPAT | KET. |
|----|------------------------------|---|---|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

c. DIKLAT TEKNIS

| NO | DIKLAT TEKNIS | LAMANYA/TGL /BLN/S.D/TGL /BLN/ THN | IJAZAH/TANDA LULUS/ SURAT KETERANGAN/ TAHUN | TEMPAT | KET. |
|----|---------------|--|--|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

III. RIWAYAT JABATAN DAN KEPANGKATAN

1. RIWAYAT JABATAN

| NO | RIWAYAT JABATAN | DARI TGL/THNS/ DTGL/THN | INSTANSI INDUK | KET |
|----|-----------------|----------------------------|----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

2. RIWAYAT KEPANGKATAN

| NO | RIWAYAT KEPANGKATAN | DARI TGL/THN/ DTGL/THN | INSTANSI INDUK | KET |
|----|---------------------|---------------------------|----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN

| NO | NAMA BINTANG/SATYA LENCANA PENGHARGAAN | TAHUN PEROLEHAN | LAMANYA | KET |
|----|---|--------------------|---------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

V. DAFTAR PENILAIAN KERJA PNS (SKP)

| NO | TAHUN | NILAI RATA – RATA | KET |
|----|-------|-------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |

VI. PENGALAMAN

| NO | NEGARA | TUJUAN PENUGASAN | LAMANYA | KET |
|----|--------|---------------------|---------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

VII. KETERANGAN KELUARGA

1. ISTRI / SUAMI

| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | TANGGAL NIKAH | PEKERJAAN | KET |
|----|------|-----------------|------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

2. ANAK

| NO | NAMA | JENISKEL AMIN | TEMPATL AHIR | TANGGALL AHIR | SEKOLAH/PEK ERJAAN | KET |
|----|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3. ORANG TUA

| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | PEKERJAAN | KET |
|----|------|-----------------|------------------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| | | | | | |

*)Coret yang tidak perlu



Aceh Singkil,
Yang membuat,
ttd.
(.....)
NIP.

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA MELALUI SELEKSI
TERBUKA DAN KOMPETITIF
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

FORMULIR PAS FOTO



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID